

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 408/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini *Jumat* tanggal *22 Agustus 2025* Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 408/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 21 Agustus 2025.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Jumali Bin Mat Moin, tempat dan tanggal lahir Grobogan, 27 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dahulu Bertempat Tinggal Di Jl. Glagah Rt 007 Rw 001 Desa Kalirejo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaanya Di Seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Tergugat; tentang isi putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 408/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 21 Agustus 2025 dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Nafiatun Binti Nuryanto Sebagai Penggugat;
Melawan**

Jumali Bin Mat Moin Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Jumali bin Mat Moin**) terhadap Penggugat (**Nafiatun binti Nuryanto**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

Jurusita,

Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.

